



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Risfi Dakosta Alias Risfi Bin Samsuar;**
2. Tempat lahir : Kuntu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 28 Pebruari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Siantan RT 002 RW 003 Desa Kuntu

Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten

Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22

September 2020;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September

2020 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10

Nopember 2020;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Nopember

2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;

5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak

tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin,S.H

Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan

A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan

Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 01 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

524/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 04 Nopember 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 04

Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISFI DAKOSTA alias RISFI bin SAMSUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangkan seluruhnya dari lama masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan, dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan untuk BPOM, dan 1 (satu) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram digunakan untuk Pengadilan;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa KASHELDI alias BLACK bin RUSTAM;

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk BPOM, sisa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn



narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan;

- 2 (dua) lembar tissue;
- 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam;
- 1 (satu) kotak rokok On Bold warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Hotwav warna gold.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson, No. Polisi BM 1742 NN, No. Rangka MH345 P001BK065715, No. Mesin 45P078499, warna biru.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa antara lain : Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RISFI DAKOSTA Alias RISFI Bin SAMSUAR, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, di Perkebunan Sawit warga Dusun Sei Siantan RT 002 RW 003 Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi ERID SALAM, Saksi SAMSUL HAMU, dan Saksi ANGGA MUFAJAR (*Tim Satresnarkoba Polres Kampar*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Dusun Sei Siantan Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, atas informasi tersebut *Tim Satresnarkoba Polres Kampar* melakukan pengintaian, kemudian Sekira pukul 12.00 WIB *Tim Satresnarkoba Polres Kampar* melihat Terdakwa mencurigakan sedang berada didalam kebun sawit warga mengendarai sepeda motor, ketika Terdakwa berhenti *Tim Satresnarkoba Polres Kampar* langsung mendatangi Terdakwa, saat itu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan *Tim Satresnarkoba Polres Kampar* menemukan kotak rokok On Bold warna hitam didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, saat dibuka isi kotak rokok tersebut ada balutan tissue yang berisikan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih ada menyimpan shabu didalam rumah, atas informasi tersebut selanjutnya *Tim Satresnarkoba Polres Kampar* membawa Terdakwa kerumahnya dan Terdakwa langsung

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sebuah lemari yang berada diruang tengah, saat itu *Tim Satresnarkoba Polres Kampar* menemukan 1 (satu) kotak rokok Djisamsoe warna hitam yang berisikan balutan tissue yang berisikan 9 (sembilan) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening. selanjutnya *Tim Satresnarkoba Polres Kampar* menanyakan dari mana asal shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut diperolehnya dari Sdr. DONI dengan ketentuan 10 (sepuluh) paket shabu yang diserahkan kepada Terdakwa kesepakatannya 1 (satu) paket harga Rp.100.000.-, Jika habis terjual Terdakwa harus setor Rp.500.000.- dan Rp 500.000.- adalah keuntungan untuk Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 108/VIII/60894/2020 Tanggal 31 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1,86 Gr (satu koma delapan puluh enam gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk bukti uji ke Laboratories (BPOM).
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,67 Gram (nol koma enam puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,09 Gram (satu koma nol sembilan gram). Untuk Pengadilan.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.09.2020.K.510 tanggal 03 September 2020 An. RISFI DAKOSTA Alias RISFI Bin SAMSUAR yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA.Apt,MM selaku Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa :
contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RISFI DAKOSTA Alias RISFI Bin SAMSUAR, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, di Perkebunan Sawit warga Dusun Sei Siantan RT 002 RW 003 Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi ERID SALAM, Saksi SAMSUL HAMU, dan Saksi ANGGA MUFAJAR (Tim

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Dusun Sei Siantan Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, atas informasi tersebut *Tim Satresnarkoba Polres Kampar* melakukan pengintaian, kemudian Sekira pukul 12.00 WIB *Tim Satresnarkoba Polres Kampar* melihat Terdakwa mencurigakan sedang berada didalam kebun sawit warga mengendarai sepeda motor, ketika Terdakwa berhenti *Tim Satresnarkoba Polres Kampar* langsung mendatangi Terdakwa, saat itu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan *Tim Satresnarkoba Polres Kampar* menemukan kotak rokok On Bold warna hitam didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, saat dibuka isi kotak rokok tersebut ada balutan tissue yang berisikan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih ada menyimpan shabu didalam rumah, atas informasi tersebut selanjutnya *Tim Satresnarkoba Polres Kampar* membawa Terdakwa kerumahnya dan Terdakwa langsung menunjukkan sebuah lemari yang berada diruang tengah, saat itu *Tim Satresnarkoba Polres Kampar* menemukan 1 (satu) kotak rokok Djisamsoe warna hitam yang berisikan balutan tissue yang berisikan 9 (sembilan) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening. selanjutnya *Tim Satresnarkoba Polres Kampar* menanyakan dari mana asal shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut diperolehnya dari Sdr. DONI dengan ketentuan 10 (sepuluh) paket shabu yang diserahkan kepada Terdakwa kesepakatannya 1 (satu) paket harga Rp.100.000.-, Jika habis terjual Terdakwa harus setor Rp.500.000.- dan Rp 500.000.- adalah keuntungan untuk Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 108/VIII/60894/2020 Tanggal 31 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) –

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1,86 Gr (satu koma delapan puluh enam gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk bukti uji ke Laboratories (BPOM).
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,67 Gram (nol koma enam puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,09 Gram (satu koma nol sembilan gram). Untuk Pengadilan.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.09.2020.K.510 tanggal 03 September 2020 An. RISFI DAKOSTA Alias RISFI Bin SAMSUAR yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA.Apt,MM selaku Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn



mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erid Salman, SH.MH, Als Erid Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib di perkebunan sawit warga Dusun Sei Siantan RT.002 RW.003 Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di perkebunan sawit warga berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Kampar dikarenakan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang juga dibalut dengan tisu, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Byson warna biru Nopol BM 1742 NN dan ditemukan disamping lemari rumah terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Djisamsu warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut tisu;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib di perkebunan sawit warga Dusun Sei Siantan RT.002 RW.003 Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di Perkebunan Sawit warga, tim Satresnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat, tim

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn



langsung melakukan penelusuran info tersebut, sekira pukul 12.00 Wib kami melihat seseorang yang mencurigakan sedang berada dalam kebun sawit warga mengendarai sepeda motor, ketika Terdakwa berhenti kami langsung mendatangi Terdakwa dan pada saat itu langsung melakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang juga dibalut dengan tisu, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Byson warna biru Nopol BM 1742 NN dan saksi membawa Terdakwa kerumahnya ditemukan disamping lemari rumah terdakwa 1 (satu) buah kota rokok Djisamsu warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut tisu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari sdr Doni;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Angga Mufajar Bin Truman Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib di perkebunan sawit warga Dusun Sei Siantan RT.002 RW.003 Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di perkebunan sawit warga berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn



telah ditangkap oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Kampar dikarenakan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang juga dibalut dengan tissu, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Byson warna biru Nopol BM 1742 NN dan ditemukan disamping lemari rumah terdakwa 1 (satu) buah kota rokok Djisamsu warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut tissu;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib di perkebunan sawit warga Dusun Sei Siantan RT.002 RW.003 Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di Perkebunan Sawit warga, tim Satresnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat, tim langsung melakukan penelusuran info tersebut, sekira pukul 12.00 Wib kami melihat seseorang yang mencurigakan sedang berada dalam kebun sawit warga mengendarai sepeda motor, ketika Terdakwa berhenti kami langsung mendatangi Terdakwa dan pada saat itu langsung melakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang juga dibalut dengan tissu, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Byson warna biru Nopol BM 1742 NN dan saksi membawa Terdakwa kerumahnya ditemukan disamping lemari rumah terdakwa 1 (satu) buah kota rokok Djisamsu warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut tissu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr Doni;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Kasheldi Als Black Bin Rustam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira Pukul 14.00 Wib di Dusun Sei Manggis Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar berdasarkan informasi masyarakat saksi telah ditangkap oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Kampar dikarenakan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih yang kesemuanya merupakan milik saksi;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira Pukul 14.00 Wib ketika saksi sedang duduk di Dusun Sei Manggis Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, kemudian tiba-tiba datang pihak Kepolisian Polres

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar langsung menangkap dan mengeledah Saksi, dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tissu ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih adalah milik saksi sendiri, dan setelah itu saksi berikut barang bukti dibawa ke Polres kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 wib di rumah Terdakwa, yang berada di Dusun Sei Siantan Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib di perkebunan sawit warga Dusun Sei Siantan RT.002 RW.003 Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di perkebunan sawit warga berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Kampar dikarenakan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang juga dibalut dengan tissu, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Byson warna biru Nopol BM 1742 NN dan ditemukan disamping lemari rumah terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Djisamsu warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut tissu;

- Bahwa kronologis penangkapan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib di perkebunan sawit warga Dusun Sei Siantan RT.002 RW.003 Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di Perkebunan Sawit warga, tim Satresnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat, tim langsung melakukan penelusuran info tersebut, sekira pukul 12.00 Wib kami melihat seseorang yang mencurigakan sedang berada dalam kebun sawit warga mengendarai sepeda motor, ketika Terdakwa berhenti kami langsung mendatangi Terdakwa dan pada saat itu langsung melakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang juga dibalut dengan tissu, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Byson warna biru Nopol BM 1742 NN dan saksi membawa Terdakwa kerumahnya ditemukan disamping lemari rumah terdakwa 1 (satu) buah kota rokok Djisamsu warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut tissu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Doni dan sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan untuk BPOM, dan 1 (satu) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram digunakan untuk Pengadilan;
- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk BPOM, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan;
- 2 (dua) lembar tissue;
- 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam;
- 1 (satu) kotak rokok On Bold warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Hotwav warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson, No. Polisi BM 1742 NN, No. Rangka MH345 P001BK065715, No. Mesin 45P078499, warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib di perkebunan sawit warga Dusun Sei Siantan RT.002 RW.003 Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di perkebunan sawit warga berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa telah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Kampar dikarenakan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang juga dibalut dengan tissu, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Byson warna biru Nopol BM 1742 NN dan ditemukan disamping lemari rumah terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Djisamsu warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut tissu;
- Bahwa benar kronologis penangkapan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib di perkebunan sawit warga Dusun Sei Siantan RT.002 RW.003 Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di Perkebunan Sawit warga, tim Satresnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat, tim langsung melakukan penelusuran info tersebut, sekira pukul 12.00 Wib kami melihat seseorang yang mencurigakan sedang berada dalam kebun sawit warga mengendarai sepeda motor, ketika Terdakwa berhenti kami langsung mendatangi Terdakwa dan pada saat itu langsung melakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang juga dibalut dengan tissu, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Byson warna biru Nopol BM 1742 NN dan saksi membawa Terdakwa kerumahnya ditemukan disamping lemari rumah terdakwa 1 (satu) buah kota rokok Djisamsu warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut tissu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Doni dan sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira Pukul 14.00 Wib di Dusun Sei Manggis Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar berdasarkan informasi masyarakat saksi Kasheldi Alias Black Bin Rustam telah ditangkap oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Kampar dikarenakan kepemilikan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Kasheldi Alias Black Bin Rustam ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih yang kesemuanya merupakan milik saksi Kasheldi Alias Black Bin Rustam;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut saksi Kasheldi Alias Black Bin Rustam peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kronologis penangkapan saksi Kasheldi Alias Black Bin Rustam yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira Pukul 14.00 Wib ketika saksi Kasheldi Alias Black Bin Rustam sedang duduk di Dusun Sei Manggis Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, kemudian tiba-tiba datang pihak Kepolisian Polres Kampar langsung menangkap dan menggeledah saksi Kasheldi Alias Black Bin Rustam, dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih adalah milik saksi Kasheldi Alias Black Bin Rustam sendiri, dan setelah itu saksi berikut barang bukti dibawa ke Polres kampar untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Kasheldi Alias Black Bin Rustam membeli narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 wib di rumah Terdakwa, yang berada di Dusun Sei Siantan Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 108/VIII/60894/2020 Tanggal 31 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1,86 Gr (satu koma delapan puluh enam gram), dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk bukti uji ke Laboratories (BPOM), barang bukti diduga berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,67 Gram (nol koma enam puluh tujuh gram), untuk Pengadilan, barang bukti berupa pembungkus Narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 1,09 Gram (satu koma nol sembilan gram). Untuk Pengadilan;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.09.2020.K.510 tanggal 03 September 2020 An. RISFI DAKOSTA Alias RISFI Bin SAMSUAR yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA.Apt,MM selaku Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Risfi Dakosta Alias Risfi Bin Samsuar sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 408-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah ternyata bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib di perkebunan sawit warga Dusun Sei Siantan RT.002 RW.003 Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di perkebunan sawit warga berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Kampar dikarenakan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang juga dibalut dengan tissu, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Byson warna biru Nopol BM 1742 NN dan ditemukan disamping lemari rumah terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Djisamsu warna

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut tisu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Doni dan sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kemudian dijual oleh Terdakwa kepada saksi Kasheldi Alias Black Bin Rustam yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 kemudian atas informasi dari masyarakat saksi Kasheldi Alias Black Bin Rustam telah ditangkap oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Kampar pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira Pukul 14.00 Wib di Dusun Sei Manggis Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dikarenakan kepemilikan Narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Kasheldi Alias Black Bin Rustam ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan tisu ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih yang kesemuanya merupakan milik saksi Kasheldi Alias Black Bin Rustam;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu tersebut saksi Kasheldi Alias Black Bin Rustam peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 108/VIII/60894/2020 Tanggal 31 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1,86 Gr (satu koma delapan puluh enam gram), dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga berupa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn



narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram).

Untuk bukti uji ke Laboratories (BPOM), barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,67 Gram (nol koma enam puluh tujuh gram), untuk Pengadilan, barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,09 Gram (satu koma nol sembilan gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.09.2020.K.510 tanggal 03 September 2020 An. RISFI DAKOSTA Alias RISFI Bin SAMSUAR yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA.Apt,MM selaku Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,77 gr (nol koma tujuh puluh tujuh gram) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kesehariannya Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan menjual narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan untuk BPOM, dan 1 (satu) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram digunakan untuk Pengadilan, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Kasheldi Als Black Bin Rustam, maka dikembalikan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa
Terdakwa Kasheldi Als Black Bin Rustam;
Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan
berat bersih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, dengan perincian sebagai
berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol)
gram digunakan untuk BPOM, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih
0,67 (nol koma enam tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 10
(sepuluh) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan
berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, 2
(dua) lembar tissue, 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam, 1 (satu)
kotak rokok On Bold warna hitam, 1 (satu) unit handphone Hotwav warna gold,
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan
dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang
bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor
Yamaha Byson, No. Polisi BM 1742 NN, No. Rangka MH345 P001BK065715,
No. Mesin 45P078499, warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan
kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang
bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risfi Dakosta Alias Risfi Bin Samsuar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan untuk BPOM, dan 1 (satu) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram digunakan untuk Pengadilan;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Kasheldi Als Black Bin Rustam;

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn



berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk BPOM, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan;

- 2 (dua) lembar tissue;
- 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam;
- 1 (satu) kotak rokok On Bold warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Hotwav warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson, No. Polisi BM 1742 NN, No. Rangka MH345 P001BK065715, No. Mesin 45P078499, warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Desember 2020**, oleh kami, **Syofia Nisra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferdi, S.H., Ira Rosalin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Deddy Iwan Budiono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Zulmaini Vera, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)